

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI, KARYA, DAN MURID IMAM SAYAFI'I DAN MALIKI

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹⁰ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.¹⁰

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab al-Muwattha' karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafi'i belajar hadis dengan jalan mendengarkan dari para gurunya, kemudian mencatatnya. Di samping itu ia juga mendalami bahasa Arab untuk menghindari pengaruh bahasa 'Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada saat itu, untuk pergi ke daerah Huzail untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.¹¹

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqh, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'I

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 1*, terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 6.

¹¹Indal Abror, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), h. 286.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sebagai mufti. Imam Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.¹²

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari Muwatha'. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.¹³

Pada tahun 195 H, beliau pergi ke Baghdad selama dua tahun, untuk mengambil ilmu dan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, bermunādharah dan berdebat dengan mereka, kemudian kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H. beliau pergi lagi ke Baghdad hanya sebulan lamanya, dan akhirnya pada tahun 199 H, beliau pergi ke Mesir dan memilih kota terakhir untuk tempat tinggalnya untuk mengajarkan Sunnah dan al-Kitab kepada khalayak ramai. Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan qaul qadīm, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir dinamakan dengan qaul jadīd.¹⁴

Imam Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.

¹² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 28.

¹³ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Putaka Rizki Putra, 1997), h. 480 – 481.

¹⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 233.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Risalah. Di samping itu, dalam al-Umm banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam beristinbath. Dengan landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ilmu itu bertingkat-tingkat, sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber itu sebagai berikut:

- a. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
- b. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
- c. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
- d. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
- e. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat qaul qadim (pendapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu) ketika di Baghdad maupun qaul jadid (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Qaul qadim adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dihasilkan dari perpaduan fiqh iraqi yang bersifat rasional dengan pendapat ahl al-hadis yang bersifat tradisional. Sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i dicetuskan sebagai hasil dialog intelektual dengan para ulama mesir tentang ilmu fiqh dan ilmu hadis serta pengaruh dialektika sosio-kultur mesir yang mendorong Imam Syafi'i untuk mengubah hasil ijtihad beliau yang telah difatwakan sebelumnya selama di Irak.

Tidak berbeda dengan madzhab lainnya, bahwa Imam Syafi'i pun menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqh, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. Imam Syafi'i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber sumber istidlal walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak member pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbath-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang

yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan. Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci al-Qur'an.

Ijma sebagai sumber hukum yang diletakkan pada tingkatan ketiga oleh Imam Syafi'i sebagai kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

Imam Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk madzhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. Apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-Ra'yu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi istinbath-istinbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam istinbath yang lain selain qiyas.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam Syafi'i adalah masalah mursalah. Menurut Imam Syafi'i, masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-Qur'an maupun dalam kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan istihsan.

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga sebagai seorang penyair, sehingga banyak syair-syair yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih banyak kita jumpai. Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut dengan Qaul Jadid, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan Qaul Qadim.¹⁵

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

- a. Al-Umm.

Dalam format kitab al-Umm yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang dibukukan dalam satu kitab al-Umm diantaranya adalah: Al-Musnad, berisi sanad Imam Syafi'i dalam hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam Syafi'i, Khilāfu Mālik, berisi bantahanbantahannya terhadap Imam Malik gurunya, Al-Radd 'Alā Muhammad Ibn Hasan, berisi pembelaanya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah, Al-khilāfu Ali wa Ibn Mas'ud, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama irak dengan Ali Abi Thalib dan Abdullah Bin Mas'ud, Sair al-Auza'i, berisi pembelaanya atas Imam al-Auza'i dari serangan Abu Yusuf, Ikhtilāf al-Hadīts, berisi keterangan dan penjelasan Imam Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun

¹⁵ Abdurrahman, Perbandingan Madzhab-Madzhab, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab ini juga ada yang tercetak sendiri, Jimā' al-'Ilmi, berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap sunnah Nabi SAW.¹⁶

b. Kitab Ar-Risalah.

Kitab Ar-Risālah adalah karya monumental Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama dalam ushul fiqih, didalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Kitab ini merupakan karya Imam Syafi'i atas permintaan Abdurrahman bin Mahdi yang berkaitan dengan penjelasan maknamakna al-Qur'an, dan menghimpun beberapa khabar, ijma' dan penjelasan tentang nasikh dan mansukh dalam al-Qur'an dan sunnah. Dan juga atas dorongan dari Ali bin al-Madani agar Imam Syafi'i memenuhi permintaan Abdurrahman bin al-Mahdi. Atas permintaan dan dorongan itulah Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risālah ini.¹⁷

- c. Kitab Sunan al-Ma'tsuroh
- d. Kitab Musnad
- e. Kitab Al-Aqidah
- f. Kitab Usul al-din wa masa'il al-sunnah
- g. Kitab Ahkam al-Qur'an
- h. Kitab Al-sabaq wa al-ramyu

¹⁶ Indal Abror, *Studi Kitab Hadis*, h. 296.

¹⁷ *Ar-Risālah Imam Syafi'i*. terjemahan. Misbah, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kitab Washiyah
- j. Kitab Al-hujjah
- k. Kitab Al-fikr al-akbar
- l. Kitab Imla' al-shoghir
- m. Kitab Amalai al-kubro
- n. Kitab Mukhtashor robi'
- o. Kitab Mukhtashor muzani
- p. Kitab Mukhtashor buwaithi
- q. Kitab Ijab al-jum'ah
- r. Kitab Ibthal al-istihsan
- s. Kitab Bayat al-fardh
- t. Kitab Sifat al-amr wa al-nahy
- u. Kitab Manasik al-Kabir

4. Guru-Guru Imam Syafi'i

Beliau mengawali mengambil ilmu dari ulama-ulama yang berada di negerinya, di antara mereka adalah:

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji mufti Makkah
- b. Muhammad bin Syafi' paman beliau sendiri
- c. Kakeknya Imam Asy-Syafi'i
- d. Sufyan bin Uyainah
- e. Fudhail bin Iyadl, serta beberapa ulama yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga beliau mengambil ilmu dari ulama-ulama Madinah di antara mereka adalah:

- 1) Malik bin Anas
- 2) Ibrahim bin Abu Yahya Al Aslami Al Madani
- 3) Abdul Aziz Ad-Darawardi, Athaf bin Khalid, Ismail bin Ja'far dan Ibrahim bin Sa'ad serta para ulama yang berada pada tingkatannya.

Beliau juga mengambil ilmu dari ulama-ulama negeri Yaman di antaranya;

- 1) Mutharrif bin Mazin
- 2) Hisyam bin Yusuf AlQadhi, dan sejumlah ulama lainnya.

Dan di Baghdad beliau mengambil ilmu dari:

- a) Muhammad bin Al Hasan, ulamanya bangsa Irak, beliau bermulazamah bersama ulama tersebut, dan mengambil darinya ilmu yang banyak.
- b) Ismail bin Ulayah.
- c) Abdulwahab Ats-Tsaqafy, serta yang lainnya.

5. Murid-Murid Imam Syafi'i

Beliau mempunyai banyak murid, yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan Imam umat Islam, yang paling menonjol adalah:

- a. Ahmad bin Hanbal, Ahli Hadits dan sekaligus juga Ahli Fiqih dan Imam Ahlus Sunnah dengan kesepakatan kaum muslimin
- b. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani
- c. Ishaq bin Rahawaih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Harmalah bin Yahya
- e. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi
- f. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid Al Kalbi dan lain-lainnya banyak sekali.

B. Biografi Imam Maliki**1. Riwayat Hidup Imam Maliki**

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Dia dilahirkan pada zaman al-walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintah al-rasyid. Dia tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Negara Islam telah berkembang luas dalam kedua masa pemerintahan ini, hingga kelautan Atlantik di Barat dan ke Negeri Cina di Timur. Juga telah sampai ke tengah-tengah benua Eropa, yaitu ketika negara Spanyol berhasil dikuasai. Dia berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Malik, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu⁶⁶ yang sangat terkenal.

Sejak masa kanak-kanak imam malik telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai sorang perawi hadits-hadits shahil yang hidup sampai malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai sekolah, meskipun sebagai anak yang asih kecil dia belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. Imam malik belajar hadits dari pamannya yang bernama Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadits terkenal dan termasyhur. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadis terpandang di Madinah. Karenanya, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilmu yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. Kendati demikian, dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja.

Menurut satu riwayat, sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk membayar biaya pendidikannya. Menurutnya, tak layak seorang yang mencapai derajat intelektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan, menurut beliau kemiskinan adalah ujian hakiki seorang manusia. Apabila kita melihat hal tersebut tidak menjadi suatu

keanehan apabila beliau menjadi ulama besar Setelah beliau mengerti dan memahami serta menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan agama Islam khususnya masalah fikih dan hadits, maka beliau melakukan pengembangan pemikirannya dengan cara mendatangi para ulama di masjidil haram, mengadakan forum diskusi di madinah maupun di kediamannya bersama murid-muridnya dan kegiatan lainnya yang bersifat diskusi atau bertukar pendapat dengan para ulamaulama terkenal pada masa itu. Dalam usia muda, Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Tidak kurang empat khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Hadi Harun, dan Al Ma'mun, pernah jadi murid Imam Malik. Ulama besar, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1.300 orang.

2. Metode Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dalam melakukan penetapan terhadap hukum islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut :

a. Al-Qur'an.

Dalam memahami al-Qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum, Imam Malik mendasarkannya atas dhahiri nash al-Qur'an

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara umum, dan ini meliputi mafhum mukhalafah dan mafhum aulawiyah dengan memperhatikan pada illatnya.

b. As-Sunnah.

Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya yang berpegang teguh pada al-Qur'an yang artinya “ jika dalil syara itu menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil, jika pertentangan antara makna dhahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah makna dhahir al-Qur'an, akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadis tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu madinah maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir al-Qur'an baik mutawattir maupun mashyur dan hadis ahad”.

c. Ijma al Madinah.

Yang dimaksud dengan ijma ahlu madinah adalah.” Ijma“ ahl madinah yang asalnya dari naql”, yang artinya “kesepakatan bersama yang berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul”. Bukan dari ijthid mereka, seperti mud dan sha“, penentuan suatu tempat seperti tempat mimbar Nabi dan penentuan tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah, oleh sebab itu maka dikalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa ijma ahlu madinah itu lebih diutamakan daripada khabar ahad.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fatwa Sahabat.

Maksudnya adalah ketentuan hukum yang telah diambil oleh sahabat besar berdasarkan pada naql, sebab mereka tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang sudah difahami mereka dari Rasulullah. Sekalipun demikian, tetap harus tidak bertentangan dengan hadis marfu, oleh sebab itu fatwa sahabat menurut madzhab maliki lebih didahulukan dari pada Qiyas dan bisa dijadikan hujjah.

e. Khabar Ahad dan Qiyas.

Masalah Khabar Ahad Imam Malik tidak mengakui keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasul, kecuali keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan dikalangan masyarakat Madinah, jika tidak maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa Khabar Ahad ini tidak benar berasal dari Rasul sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, karena itu imam malik mendahulukan Qiyas dan masalah pada khabar ahad.

f. Istihsan.

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan Istidhlalul Mursah daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada Maqasid al-Syari'ah secara keseluruhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Mashlahah al Mursalah. Yang dimaksud dengan masalah al-mursalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada. Para ulama bersepakat bahwa masalah al-mursalah bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan diantaranya, pertama, masalah itu harus benar-benar masalah yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepintas saja. Kedua, masalah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi. Ketiga, masalah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma'h. Saad ad Zara'i. Yang dimaksud dengan Saad ad-Zira'i adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau sebab yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

g. Istihab

Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, maka hukumnya

sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu juga sebaliknya.

h. Syar'u man Qablana.

Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah kaidah dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik.

3. Karya-Karya Imam Malik

Al-Muwatta' adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan. Santri mana yang tak kenal kitab yang satu ini. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadis dan fatwa sahabat Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al-Muwatta' tak akan lahir bila Imam Malik tidak dipaksa Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadis dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik tidak mau melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al-Muwatta'. Ditulis di masa Al-Mansur (754-775M) dan baru selesai dimasa Al-Mahdi (775-785M). Dunia Islam mengakui Al-Muwatta' sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadis paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadis. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis.

Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain Al-Muwatta', Imam Malik juga menyusun kitab Al-Mudawwanah al-Kubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan. Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan Mazhab Fikih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Selain fatwa-fatwa Imam Malik dan Al-Muwatta', kitab-kitab seperti Al-Mudawwanah al-Kubra, Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid (karya Ibnu Rusyd), Matan ar Risalah fi al-Fiqh al-Maliki (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik (karya Shihabuddin al-Baghdadi), dan Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik (karya Syeikh Ahmad as-Sawi), menjadi rujukan utama Mazhab Maliki.

Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal sangat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah (amal ahli al-Madinah), qiyas (analogi), dan masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung /dilarang oleh dalil tertentu).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.